



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI NUNUKAN
DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) NUNUKAN



TENTANG
KERJA SAMA SIARAN

NOMOR: W.18.IMI.IMI.4-GR.05.01-1245

NOMOR: 211/RRI-NNK/SEK/07/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Enam, bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Nunukan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ryan Aditya, A.Md.Im., S.H., M.Si. : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan berkedudukan di jalan Ujang Dewa Sedadap Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai Pihak I;
2. Budi Suwarno, S.Sos.,M.M.Pd : Kepala LPP RRI Nunukan berkedudukan di Jalan Hasanuddin Baru, Kelurahan Selisun Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Kerja Sama Siaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk membantu penyebaran informasi yang dilakukan oleh Pihak I guna meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman bersama ini meliputi kegiatan berupa Penyebarluasan informasi dari Pihak I.

Paraf	
Paraf	

Pasal 3

Pasal 3
PELAKSANAAN

Kerja sama siaran dilaksanakan di Studio RRI Nunukan atau di Kantor Imigrasi Nunukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak;
- (2) Pengakhiran Kesepahaman Bersama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka Para Pihak harus menyelesaikan segala kewajibannya;
- (3) Pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh Para Pihak.

Pasal 5
PEMBIAYAAN



Pembiayaan yang berhubungan dengan semua kegiatan kerjasama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Setiap perubahan yang mungkin diperlukan dan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimusyawarahkan oleh Para Pihak dan hasil musyawarah yang disetujui secara tertulis oleh Para Pihak tersebut, merupakan ketentuan tambahan dan/atau perubahan yang akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini;
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Paraf	
Paraf	

(3) Segala...

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh para Pihak.

Pihak I
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan,



Ryan Aditya, A.Md.Im., S.H., M.Si.

Pihak II
LPP RRI Nunukan,



Budi Suwarno, S.Sos., M.M.Pd